

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Plan Internasional adalah lembaga kemanusiaan internasional nirlaba yang fokus pada anak-anak dan tidak berafiliasi pada suatu agama, ras, suku bangsa, politik, dan ideologi pemerintahan tertentu. Plan Internasional memiliki visi mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik melalui pemenuhan hak-hak dasar anak. Program Plan Internasional dilaksanakan melalui pelibatan anak secara aktif dan masyarakat, pembentukan dan dukungan terhadap organisasi masyarakat, kemitraan bersama pemerintah setempat dan organisasi non-pemerintah yang peduli akan hak-hak anak, dan advokasi keberlanjutan program.

Fokus kerja Plan Internasional adalah memperjuangkan pemenuhan hak dasar anak yang sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Plan Internasional telah mengabdikan kurang lebih 17 tahun di Dompu sejak penandatanganan nota kesepakatan pada tahun 1996 hingga 2013. Salah satu isu anak yang diperjuangkan oleh Plan Internasional di Kabupaten Dompu adalah pernikahan anak.

Secara Indonesia, faktor utama yang mempermudah terjadinya pernikahan anak adalah masih terjadinya benturan regulasi tentang penetapan usia minimum perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun. Penetapan usia minimum tersebut sangat kontras dengan anjuran UU Perlindungan anak yang mengharapkan bahwa orang-orang menikah pada usia 20 tahun ke atas. Faktor utama lain adalah pendidikan yang rendah, ekonomi

menengah ke bawah, serta faktor tradisi setempat seperti yang terjadi di Rembang dan Lombok.

Perkawinan anak juga adalah pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam konvensi hak anak yang ditanda-tangani oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pasal-pasal yang dilanggar adalah tentang hak pendidikan, kesehatan, terutama perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Sedangkan lebih spesifik yang terjadi di Dompu adalah angka pernikahan anak cukup tinggi dan berada di urutan kedua terbanyak setelah Lombok untuk provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011-2013. Berdasarkan data yang dikalkulasikan dari 8 (delapan) KUA di 8 (delapan) kecamatan di Dompu, jumlah pernikahan di Dompu pada tahun 2011 adalah 256 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2013, yakni terdapat 186 pernikahan anak.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak di kabupaten Dompu. Di antaranya adalah belum adanya peraturan daerah yang menetapkan secara tegas batasan usia minimum perkawinan sehingga masyarakat berpatokan kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memperbolehkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun. Faktor lain pendidikan yang dimana kurangnya pengetahuan orang tua maupun anak tentang resiko pernikahan diusia anak serta dampak yang diberikan dari pergaulan bebas, seks bebas, dan kehamilan di luar nikah yang menjadi faktor terbesar tingginya angka pernikahan anak di kabupaten Dompu pada tahun 2011-2013, karena ketika seorang anak telah dinyatakan hamil sebelum menikah, maka satu-satunya solusi terhadap keadaan tersebut adalah harus menikahkan si anak tanpa peduli apakah si anak sedang menempuh pendidikan. Sehingga mau tidak mau si anak dikeluarkan dari sekolahnya. Sedangkan faktor lain adalah ekonomi yang dimana secara mayoritas pernikahan anak di Dompu berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan dari

wilayah pedesaan. Para orangtua memiliki anggapan bahwa menikahkan anak adalah jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi, padahal pada kenyataannya menikahkan anak justru semakin memberatkan ekonomi keluarga karena jumlah anggota keluarga semakin bertambah.

Tingginya angka pernikahan anak di Dompu pada tahun 2011-2013 memberikan pengaruh kepada stagnannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dompu yang terus berada di peringkat menengah dengan IPM 60% dan masih tertinggal signifikan dari IPM kota Mataram dan Kota Bima. Efek lain adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan (KDRT) dan anak yang dimana lebih besar angka kekerasan tersebut berasal dari rumah tangga akibat pernikahan anak. Tingginya angka pernikahan anak juga memberikan efek terhadap tingginya jumlah penduduk miskin dan persentase jumlah pengangguran di Dompu.

Untuk menyelesaikan tingginya angka pernikahan anak di Dompu, pemerintah bersama dengan LSM Internasional dalam hal ini Plan Internasional tidak tinggal diam. Plan Internasional melakukan upaya-upaya penyelesaian yang terangkai dalam proses advokasi. *Pertama*, menjalankan kerja tugas pendukung dengan menyediakan data dan informasi melalui kegiatan survei langsung ke masyarakat dan melakukan analisis situasi anak dengan Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD) yang dibentuk di tiap desa di Dompu. Kemudian menyediakan dana dan logistik yang dimana dana tersebut berasal dari negara-negara pendonor yang disalurkan melalui Plan Internasional Indonesia lalu kemudian dikucurkan kepada Plan Internasional Program Unit Dompu.

*Kedua*, mengadvokasi beberapa program kepada instansi pemerintahan di Dompu. Kemudian program-program tersebut disepakati bersama dalam sebuah forum pertemuan. Program-program tersebut adalah pembentukan KPAD di tiap desa bersama dengan BPPKB Dompu, menjadikan pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagai muatan

lokal di tiap sekolah tingkat SMP dan SMA di Dompu bersama dengan BPPKB dan DIKPORA Dompu, pelaksanaan program Modul Gerak Serempak bersama dengan Dinas Kesehatan Dompu, serta program pemilihan konselor sebaya bersama BPPKB Dompu.

*Ketiga*, Plan Internasional melakukan edukasi langsung kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak (*child married*) di tiap desa. Edukasi langsung ini dijalankan dengan pendampingan dari masing-masing pemerintah Desa di kabupaten Dompu.

## **B. Saran**

Program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menurunkan angka pernikahan anak di Dompu merupakan program-program yang diadvokasikan oleh Plan Internasional. Sehingga harapannya adalah program-program tersebut bisa dilanjutkan dan tidak hanya dijalankan pada jangka waktu 2011-2013, melainkan setelah periode tersebut.

Selain daripada itu, saran lain adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu segera membutuhkan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang menetapkan batasan usia minimum pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang mengeluarkan Peraturan Bupati Gunung Kidul No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan diusia Anak.

Peraturan Bupati Gunung Kidul tersebut memandatkan kebijakan pencegahan perkawinan anak dalam beberapa level, yakni di tingkat keluar, masyarakat, anak, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Peraturan tersebut juga memandatkan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi korban termasuk memandatkan tugas bagi beberapa lembaga di wilayah untuk melakukan monitoring atas kasus-kasus perkawinan anak.

